



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Talhesul Murot Bin H.Muhasim ;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sondang Ds. Buluk Agung Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh 1. BAKHTIAR PRADINATA, S.H., M.H., 2. NUR AINI, S.H., dan 3. MOH HIDAYAT, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM", berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02, Jalan Nusa Indah Perumda Bangkalan, berdasarkan Surat kuasa tertanggal 10 juli 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 11 -07-2023, dengan nomor : 25/ SK/ 2023/ PN.Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 129/ Pid.Sus/ 2023/ PN Bkl tanggal 05 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 05 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TALHESUL MUROT BIN H. MUHASIM bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA MEMBUAT, MENERIMA, MENCoba MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN ATAU MENCoba MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN, ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK" sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TALHESUL MUROT BIN H. MUHASIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI;
Dikembalikan kepada H. SAFII;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/ Pledoi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa seseorang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana apabila Pasal yang didakwakan terbukti secara hukum. Berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia , membuat menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan , menguassi, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1995.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mobil yang di kendarai oleh terdakwa dengan mobil Toyota kijang inova dengan Plat Nomor B 7336 VI bukan milik terdakwa akan tetapi milik H. Syafii

Majelis hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati perlu kami sampaikan bahwa terdakwa dalam persidangan telah bersikap sopan dan selalu kooperatifserta terdakwa telah menyesali perbutannya sehingga sangat beralasan apabila yang mulia majelis hakim memberikan putusan yang seadil adilnya pada diri terdakwa.

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1995. maka kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Majelis hakim yang kami muliakan;

Dari uraian kami diatas, kami berharap kiranya lambang Pengadilan berupa PENGAYOMAN dapat mengayomi dari terdakwa dan lambang KEADILAN berupa CAKRA yang menancap didada Majelis Hakim Yang Terhormat dapatlah mewujudkan KEBENARAN YANG SEJATI, sehingga keadaan terdakwa dalam menghadapi kesewenang-wenangan dari pihak ketiga dan aparat yang kurang bisa dipertanggung jawabkan ini, tetap berkeyakinan bahwa KEADILAN ITU AKAN SELALU MENYERTAI KEBENARAN sehingga pada akhirnya terwujudlah ungkapan Filosof EMILE ZOLA:

“Tidak Ada Keadilan Kecuali Dalam Kebenaran”

“Tidak Ada Kebahagiaan Kecuali Dalam Keadilan “

Pada akhirnya tiada lain kami selaku team Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang serigan ringannya dan seadil-adilnya kepada diri terdakwa dalam perkara ini.

1. Memerintahkan kepada saudara jaksa penuntut umum untuk mengembalikan Mobil Toyota kijang inova warna abu abu nopol B 7336 VI kepada pemiliknya yang bernama H. Syafii
2. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon **PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA dan SERINGAN – RINGANNYA DEMI MASA DEPAN TERDAKWA .**



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TALHESUL MUROT BIN H. MUHASIM pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di pinggir jalan Halim Perdana Kusuma tepatnya di depan Kantor DPMD Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang ajaib, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa TALHESUL MUROT BIN H. MUHASIM yang sedang berada di rumahnya mendengar istri Ahmad Mikdad (sepupu terdakwa) melahirkan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, lalu mendengar informasi tersebut maka terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Dusun Sondang, Desa Buluk Agung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan menuju rumah saksi H. SAFII untuk meminjam mobil Kijang Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI. Sesampainya di rumah H. SAFII yang beralamat di Dusun Kramat, Ds. Bulung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, lalu terdakwa menyampaikan keinginannya untuk meminjam mobil Kijang Innova milik saksi H. SAFII karena akan menjenguk istri Ahmad Mikdad yang melahirkan di Rumah Sakit Bangkalan, sehingga atas informasi tersebut maka saksi H. SAFII meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut pulang ke rumahnya.
- Sesampainya di rumahnya, lalu terdakwa pergi ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan bersama dengan Hj. Halimah (ibu), Fauziah (bibi), Hosimah (bibi), Hoiriyah (Bibi) dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI seraya membawa sebilah



senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat yang terdakwa simpan di bawah handrem mobil Kijang Innova.

- Sesampainya di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, lalu terdakwa menjenguk istri Ahmad Mikdad, dimana saat itu terdakwa bertemu dengan saksi H. Saudi (ayah Ahmad Mikdad). Lalu saat di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, saksi H. Saudi mengajak terdakwa untuk membuat KTP milik menantunya (Istri Ahmad Mikdad) ke Kantor Dinas Kependudukan (Dispenduk) Kab. Bangkalan.

- Setelah itu terdakwa dan H. Saudi pergi ke Kantor Dispenduk mengendarai mobil Innova, namun sebelum ke Kantor Dispenduk, terdakwa mengajak H. Saudi mampir ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Bangkalan untuk bertemu dengan Bpk. Rudi karena terdakwa yang saat itu notabene adalah Mantan Kepala Desa Buluk Agung ingin menanyakan proses pencairan Dana Desa.

- Sesampainya di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Bangkalan, terdakwa turun dari dalam mobilnya yang diikuti oleh H. Saudi. Setelah keluar dari dalam mobil lalu terdakwa dan H. Saudi berbincang-bincang di tempat parkir Kantor Dinas DPMD Kab. Bangkalan selama ± 15 (lima belas) menit.

- Ketika terdakwa sedang berbincang-bincang dengan H. Saudi, tiba-tiba Petugas Kepolisian Resort Bangkalan yaitu saksu Herman Kokoh dan saksi Ivan Tesar Arinda serta petugas Polres Bangkalan lainnya berlari ke arah Tempat Kejadian Perkara, sehingga melihat hal itu maka terdakwa menjadi penasaran hingga akhirnya terdakwa dan H. Saudi ikut berlari menuju Tempat Kejadian Perkara

- Sesampainya di Tempat Kejadian Perkara, terdakwa yang berdiri dengan jarak ± 50 (lima puluh) meter dari Tempat Kejadian Perkara melihat ada 2 (dua) orang yang tergeletak di depan mobil yang ada di pinggir jalan, lalu terdakwa berusaha mencari tahu kejadian tersebut tetapi tidak juga mendapatkan info.

- Tidak lama kemudian semua orang yang ada di sekitar Tempat Kejadian Perkara digeledah badan dan pakaiannya, dimana saat itu pada badan H. Saudi ditemukan sebilah senjata tajam sedangkan pada badan terdakwa tidak ditemukan apapun juga, namun ketika mobil terdakwa digeledah ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat yang disimpan di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah handrem, sehingga atas kejadian tersebut maka petugas kepolisian membawa terdakwa dan H. Saudi ke Polres Bangkalan karena sama-sama kedapatan membawa senjata tajam.

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang selalu dibawanya setiap hari untuk berjaga diri namun senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12 / Drt / 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAN KOKOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi IVAN TESAR ARINDA, S.H., serta anggota Polres Bangkalan lainnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, pukul 14.00 wib di depan Kantor DPMD Kab. Bangkalan karena kedapatan membawa Senjata Tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berdiri di depan Kantor DPMD disamping mobil Toyota Innova;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut didalam mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawanya saat itu adalah sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat yang ditemukan di bawah handrem mobil Innova tersebut;
- Bahwa awalnya saat itu ada kejadian pembunuhan di sekitar Kantor DPMD Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sehingga atas kejadian tersebut maka saksi bersama anggota Polres Bangkalan lainnya melakukan pengeledahan terhadap masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, dimana saat itu saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan badannya namun tidak ditemukan senjata tajam, kemudian saksi menggeledah mobil Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat di dalam mobil ditemukan ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat yang disimpan di bawah handrem, sehingga atas kejadian tersebut maka petugas kepolisian membawa Terdakwa dan saksi SAUDI Bin RIDWAN ke Polres Bangkalan karena sama-sama kedapatan membawa senjata tajam;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang selalu dibawanya setiap hari untuk berjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut juga sebagai pusaka keselamatan pemberian orang tuanya sejak menjabat Kepala Desa;
- Bahwa senjata tajam tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa karena diyakini sebagai ajimat keselamatan;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa tersebut tidak termasuk alat pertanian, melainkan sikep yang dapat melukai orang;
- Bahwa diketahui senjata tajam jenis pisau tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, Terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. IVAN TESAR ARINDA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi HERMAN KOKOH serta anggota Polres Bangkalan lainnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, pukul 14.00 wib di depan Kantor DPMD Kab. Bangkalan karena kedapatan membawa Senjata Tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berdiri di depan Kantor DPMD disamping mobil Toyota Kijang Innova;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut didalam mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawanya saat itu adalah sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat yang ditemukan di bawah handrem mobil Toyota Kijang Innova tersebut;



- Bahwa awalnya saat itu ada kejadian pembunuhan di sekitar Kantor DPMD Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sehingga atas kejadian tersebut maka saksi bersama anggota Polres Bangkalan lainnya melakukan pengeledahan terhadap masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, dimana saat itu saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan badannya namun tidak ditemukan senjata tajam, kemudian saksi menggeledah mobil Terdakwa dan pada saat di dalam mobil ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat yang disimpan di bawah handrem, sehingga atas kejadian tersebut maka petugas kepolisian membawa Terdakwa dan saksi SAUDI Bin RIDWAN ke Polres Bangkalan karena sama-sama kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang selalu dibawanya setiap hari untuk berjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut juga sebagai pusaka keselamatan pemberian orang tuanya sejak menjabat Kepala Desa;
- Bahwa senjata tajam tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa karena diyakini sebagai ajimat keselamatan;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa tersebut tidak termasuk alat pertanian, melainkan sikep yang dapat melukai orang;
- Bahwa diketahui senjata tajam jenis pisau tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, Terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. SAUDI Bin RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Polres Bangkalan dikarenakan telah kedapatan membawa senjata tajam bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan untuk menjenguk istri AHMAD MIKDAD (sepupu Terdakwa).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Lalu saat di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, mengajak Terdakwa untuk membuat KTP milik menantunya (Istri AHMAD MIKDAD) ke Kantor Dinas Kependudukan (Dispenduk) Kab. Bangkalan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi pergi ke Kantor Dispenduk mengendarai mobil Totoya Kijang Innova, namun sebelum ke Kantor Dispenduk, Terdakwa mengajak saksi mampir ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Bangkalan untuk bertemu dengan Bpk. Rudi karena Terdakwa yang saat itu notabene adalah Mantan Kepala Desa Buluk Agung ingin menanyakan proses pencairan Dana Desa;

- Bahwa sesampainya di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Bangkalan, Terdakwa turun dari dalam mobilnya yang diikuti oleh saksi. Setelah keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa dan saksi berbincang-bincang di tempat parkir Kantor Dinas DPMD Kab. Bangkalan selama \pm 15 (lima belas) menit;

- Bahwa ketika saksi sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa, tiba-tiba Petugas Kepolisian Resort Bangkalan yaitu saksi HERMAN KOKOH dan saksi IVAN TESAR ARINDA, S.H., serta petugas Polres Bangkalan lainnya berlari ke arah Tempat Kejadian Perkara, sehingga melihat hal itu maka Terdakwa menjadi penasaran hingga akhirnya Terdakwa dan saksi ikut berlari menuju Tempat Kejadian Perkara;

- Bahwa sesampainya di Tempat Kejadian Perkara, Terdakwa yang berdiri dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter dari Tempat Kejadian Perkara melihat ada 2 (dua) orang yang tergeletak di depan mobil yang ada di pinggir jalan, lalu Terdakwa berusaha mencari tahu kejadian tersebut tetapi tidak juga mendapatkan info;

- Bahwa tidak lama kemudian semua orang yang ada di sekitar Tempat Kejadian Perkara digeledah badan dan pakaiannya, dimana saat itu pada badan saksi ditemukan sebilah senjata tajam sedangkan pada badan Terdakwa tidak ditemukan apapun juga, namun ketika mobil Terdakwa digeledah ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat yang disimpan di bawah handrem, sehingga atas kejadian tersebut maka petugas kepolisian membawa saksi dan Terdakwa ke Polres Bangkalan karena sama-sama kedapatan membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang selalu dibawanya setiap hari untuk berjaga diri namun senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. H. SAFIL, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saat itu Terdakwa menemui saksi di rumahnya mengatakan akan meminjam mobil kepada saksi;
- Bahwa mobil yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi adalah 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil kepada saksi dikarenakan akan membawa keluarganya menjenguk menantu saksi SAUDI BIN RIDWAN yang telah melahirkan di rumah sakit Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil dikarenakan mobil milik Terdakwa kecil sehingga tidak bisa membawa keluarganya oleh karenanya meminjam milik saksi dikarenakan mobil saksi lebih besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kepemilikan senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui terkait Terdakwa membawa senjata tajam setiap harinya atau bahkan pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada senjata tajam yang disimpan di dalam mobil saksi yang dipinjam oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa, saksi tidak pernah meletakkan senjata tajam didalam mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 13.00 wib, bertempat di pinggir jalan Halim Perdana Kusuma tepatnya di depan Kantor DPMD Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu adalah berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat yang ditemukan di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl



bawah handrem 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI yang Terdakwa kemudikan;

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mendengar istri AHMAD MIKDAD (sepupu Terdakwa) melahirkan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, lalu mendengar informasi tersebut maka Terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Dusun Sondang, Desa Buluk Agung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan menuju rumah saksi H. SAFII untuk meminjam mobil Kijang Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI. Sesampainya di rumah H. SAFII yang beralamat di Dusun Kramat, Ds. Bulung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, lalu Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk meminjam mobil Kijang Innova milik saksi H. SAFII karena akan menjenguk istri AHMAD MIKDAD yang melahirkan di Rumah Sakit Bangkalan, sehingga atas informasi tersebut maka saksi H. SAFII meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut pulang ke rumahnya;

- Bahwa sesampainya di rumahnya, lalu Terdakwa pergi ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan bersama dengan HJ. HALIMAH (ibu), FAUZIAH (bibi), HOSIMAH (bibi), HOIRIYAH (Bibi) dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI seraya membawa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat yang Terdakwa simpan di bawah handrem mobil Kijang Innova tersebut;

- Bahwa sesampainya di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, lalu Terdakwa menjenguk istri AHMAD MIKDAD, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi SAUDI Bin RIDWAN (ayah AHMAD MIKDAD). Lalu saat di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, saksi SAUDI Bin RIDWAN mengajak Terdakwa untuk membuat KTP milik menantunya (Istri AHMAD MIKDAD) ke Kantor Dinas Kependudukan (Dispenduk) Kab. Bangkalan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi SAUDI Bin RIDWAN pergi ke Kantor Dispenduk mengendarai mobil Innova, namun sebelum ke Kantor Dispenduk, Terdakwa mengajak saksi SAUDI Bin RIDWAN mampir ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Bangkalan untuk bertemu dengan Bpk. Rudi karena Terdakwa yang saat itu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl



notabene adalah Mantan Kepala Desa Buluk Agung ingin menanyakan proses pencairan Dana Desa;

- Bahwa sesampainya di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Bangkalan, Terdakwa turun dari dalam mobilnya yang diikuti oleh saksi SAUDI Bin RIDWAN. Setelah keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa dan saksi SAUDI Bin RIDWAN berbincang-bincang di tempat parkir Kantor Dinas DPMD Kab. Bangkalan selama \pm 15 (lima belas) menit;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi SAUDI Bin RIDWAN, tiba-tiba Petugas Kepolisian Resort Bangkalan yaitu saksi HERMAN KOKOH dan saksi IVAN TESAR ARINDA, S.H., serta petugas Polres Bangkalan lainnya berlari ke arah Tempat Kejadian Perkara, sehingga melihat hal itu maka Terdakwa menjadi penasaran hingga akhirnya Terdakwa dan saksi SAUDI Bin RIDWAN ikut berlari menuju Tempat Kejadian Perkara;

- Bahwa sesampainya di Tempat Kejadian Perkara, Terdakwa yang berdiri dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter dari Tempat Kejadian Perkara melihat ada 2 (dua) orang yang tergeletak di depan mobil yang ada di pinggir jalan, lalu Terdakwa berusaha mencari tahu kejadian tersebut tetapi tidak juga mendapatkan info;

- Bahwa tidak lama kemudian semua orang yang ada di sekitar Tempat Kejadian Perkara digeledah badan dan pakaiannya, dimana saat itu pada badan saksi SAUDI Bin RIDWAN ditemukan sebilah senjata tajam sedangkan pada badan Terdakwa tidak ditemukan apapun juga, namun ketika mobil Terdakwa digeledah ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat yang disimpan di bawah handrem, sehingga atas kejadian tersebut maka petugas kepolisian membawa Terdakwa dan saksi SAUDI Bin RIDWAN ke Polres Bangkalan karena sama-sama kedapatan membawa senjata tajam;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang selalu dibawanya setiap hari untuk berjaga diri namun senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa anggap sebagai jimat yang diberikan oleh orangtua dari Terdakwa dan dipakai sebagai pelindung bagi dirinya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut bukan termasuk alat pertanian ataupun alat dapur akan tetapi alat yang bisa melukai dan bisa mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat;
- 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Herman kokoh dan saksi Ivan tesar A,SH telah mengamankan Terdakwa karena kedatangan membawa senjata tajam dan diamankan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, pukul 14.00 wib di depan Kantor DPMD Kab. Bangkalan, saat itu posisi terdakwa ditangkap sedang berdiri di depan Kantor DPMD disamping mobil Toyota Innova;
2. Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut didalam mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa, senjata tajam yang dibawanya saat itu adalah sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat yang ditemukan di bawah handrem mobil Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI yang Terdakwa kemudikan;
3. Bahwa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat milik terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari yang berwajib ;
4. Bahwa saat diamankan Terdakwa Bersama dengan Saudi Bin Ridwan (dalam berkas terpisah) ;
5. Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mendengar istri AHMAD MIKDAD (sepupu Terdakwa) melahirkan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, lalu menuju rumah saksi H. SAFII untuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam mobil Kijang Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI. Sesampainya di rumah H. SAFII, Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk meminjam mobil Kijang Innova milik saksi H. SAFII maka saksi H. SAFII meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut pulang ke rumahnya, sesampainya di rumahnya, lalu Terdakwa pergi ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan bersama dengan HJ. HALIMAH (ibu), FAUZIAH (bibi), HOSIMAH (bibi), HOIRIYAH (Bibi) dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI seraya membawa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat yang Terdakwa simpan di bawah handrem mobil Kijang Innova tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi SAUDI Bin RIDWAN (ayah AHMAD MIKDAD). Lalu saat di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, saksi SAUDI Bin RIDWAN mengajak Terdakwa untuk membuat KTP milik menantunya (Istri AHMAD MIKDAD) ke Kantor Dinas Kependudukan (Dispenduk) Kab. Bangkalan, namun sebelum ke Kantor Dispenduk, Terdakwa mengajak saksi SAUDI Bin RIDWAN mampir ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Bangkalan untuk bertemu dengan Bpk. Rudi karena Terdakwa yang saat itu notabene adalah Mantan Kepala Desa Buluk Agung ingin menanyakan proses pencairan Dana Desa;

- Bahwa sesampainya di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Bangkalan, Terdakwa turun dari dalam mobilnya yang diikuti oleh saksi SAUDI Bin RIDWAN. Setelah keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa dan saksi SAUDI Bin RIDWAN berbincang-bincang di tempat parkir Kantor Dinas DPMD Kab. Bangkalan selama ± 15 (lima belas) menit tiba-tiba Petugas Kepolisian Resort Bangkalan yaitu saksi HERMAN KOKOH dan saksi IVAN TESAR ARINDA, S.H., serta petugas Polres Bangkalan lainnya berlari ke arah Tempat Kejadian Perkara, sehingga melihat hal itu maka Terdakwa menjadi penasaran hingga akhirnya Terdakwa dan saksi SAUDI Bin RIDWAN ikut berlari menuju Tempat Kejadian Perkara, sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi di pinggir jalan Halim Perdana Kusuma depan Kantor DPMD Bangkalan, pada saat terdakwa berada di halaman DPMD, terdakwa dan saksi Saudi Bin Ridwan digeledah oleh Polisi kemudian terdakwa dan saksi Saudi Bin Ridwan pada saat penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan senjata tajam jenis pisau pada diri Terdakwa sehingga

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl



akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

7. Bahwa mobil yang diamankan Polisi adalah Mobil Toyota Kijang Inova warna Abu-abu No.Pol – B-7336-VI adalah milik saksi H.Safii yang sebelumnya di pinjam oleh saksi Talhesul Morat untuk keperluan menjenguk keluarganya yang melahirkan di rumah sakit Bangkalan, kendaraan tersebut membeli di Jakarta dan sampai saat ini belum balik nama, namun kendaraan memiliki surat yang sah ;

8. Bahwa terdakwa tidak ada hubungannya dengan adanya kejadian penganiayaan yang terjadi di pinggir jalan Halim Perdana Kusuma depan Kantor DPMD Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama TALHESUL MUROT Bin H. MUHASIM, yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi; A.d.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan, awal nya terdakwa bersama saksi SAUDI Bin RIDWAN pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu nomor polisi B 7336 VI, dalam tengah perjalanan terdakwa TALHESUL MUROT mengajak saksi SAUDI Bin RIDWAN untuk mampir terlebih dahulu ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang terletak di Jalan Halim Perdana Kusuma Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan untuk bertemu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan , saksi Saudi Bin Ridwan pun menyetujui ajakan terdakwa tersebut, setibanya di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan tersebut, terdakwa dan saksi SAUDI Bin RIDWAN menunggu Kepala Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan di pinggir jalan depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl



selanjutnya datang saksi Herman kokoh dan saksi Ivan tesar A,SH selanjutnya mengamankan Terdakwa karena Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut didalam mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa, dan diamankan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, pukul 14.00 wib di depan Kantor DPMD Kab. Bangkalan ;

Menimbang, saat ditangkap terdakwa mengakui jika menyimpan senjata tajam tersebut didalam mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa, senjata tajam yang dibawanya saat itu adalah sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat yang ditemukan di bawah handrem mobil Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat tersebut termasuk senjata tajam jenis penikam dan penusuk ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Tanpa hak membawa senjata penikam " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU RI Drt. No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, mengenai nota pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut :

Menimbang, mengenai nota pembelaan/ Pledoi dari penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan di sampaikan di depan persidangan, dan selanjutnya karena telah dipertimbangkan seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) UU RI Drt. No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal penuntut umum, dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatan nya, dan mengenai permohonan untuk diberikan keringanan hukuman yang seringannya majelis hakim berpendapat hal tersebut tentunya melihat keseluruhan fakta nya serta berat ringannya perbuatan terdakwa sehingga akan di tentukan di dalam hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa, selanjutnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI;

Oleh karena milik dari saksi H.safii, Maka dikembalikan kepada saksi H.Safii

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TALHESUL MUROT Bin H. MUHASIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan 20 (Dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung (selontong) warna coklat;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Abu-abu No. Pol B 7336 VI;
Dikembalikan kepada H. SAFII;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh FAJRINI FAISAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bkl